

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/ 2018
TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG
TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI
PENDAPATAN DI BANK BSI**

(Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Anisa Putri Wijayanti

NIM : 20111043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1446 H/2024 M

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/ 2018
TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG
TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI
PENDAPATAN DI BANK BSI**

(Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Anisa Putri Wijayanti

NIM : 20111043

Pembimbing :

Dra. Nur Izzah, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Di Bank BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)” yang ditulis oleh Anisa Putri Wijayanti, Nomor Induk Mahasiswa 20111043 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosyah.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024


Pembimbing



Dra. Nur Izzah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI BANK BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)" yang ditulis oleh Anisa Putri Wijayanti, Nomor Induk Mahasiswa 20111043 telah diajukan pada sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Penguji I	
4.	Niswatin Mubarrirroh, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Nur Izzah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 20 Agustus 2024

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa Putri Wijayanti

NIM : 20111043

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Juni 2002

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI BANK BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1) ”**

adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang, 28 Juni 2024



Anisa Putri Wijayanti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisa Putri Wijayanti

NIM : 20111043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI BANK BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 02 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Anisa Putri Wijayanti

NIM. 20111043

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI BANK BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)”** ini tepat waktu.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam, nabi akhir zaman utusan Allah yaitu, Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma şalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa‘ala ali Sayyidina Muhammad semoga di akhirat nanti kita diakui menjadi umat beliau.

Rasa syukur tak henti-hentinya penulis haturkan kepada sang maha kuasa karena atas kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini selesai dikerjakan. Skripsi ini merupakan pintu awal pembuktian atas perjuangan dalam menempuh masa pembelajaran selama 4 tahun ini. Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini mutlak bukan hasil kerja penulis sendiri, banyak sumbangsih orang lain dalam pengerjaannya.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., terima kasih atas semangat dan motivasi nya untuk penulis. Terima kasih atas segala arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., terima kasih atas semangat dan motivasi nya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A yang telah memberikan pengarahan, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua penulis, Mamah, Ayah. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam menyelesaikan masalah sendiri.
6. Bapak dan ibu dosen program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah dengan sabar membagikan ilmunya dan menjadi narasumber bagi penulis dan mahasiswa lainnya.
7. Kepada perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan kajian pustaka dan literatur-literatur.
8. Seluruh Instruktur tahfiz Institut Ilmu-Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau-beliau mendapatkan derajat yang mulia.
9. Seluruh mahasiswi program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah kebersamai selama 4 tahun pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2020.
10. Teman-teman seperjuangan IIQ Jakarta, khususnya Sazia Nurul Izza, Amara Rizki, Gita Rizki, Ardhia Amalia Putri, Ani andini, Rizma, Diyan

Diyatul Choirot, Mays Fitriyah, Farehan Hasan Salim, Imroatussalikha, dan Finka Rorensa Cahyadi, Nadyatus solihah, Wildasari, Dewi sofia, Refi Malinda Terima kasih telah menerima penulis sebagai teman kalian dan juga menemani setiap langkah penulis sejak awal perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir ini.

11. Tri damayanti, Zuraeda, Selvi selvia, Nurhasahan, Bilgis kamila. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik yang pernah ada sejak Mts hingga saat ini, terima kasih atas dukungan kalian yang tiada hentinya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kalian.
12. Aprilia Dewi Soleha, kakak ku tersayang, Terima kasih atas saran dan masukan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyilis selama proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Untuk semuanya, penulis memohon kepada Allah SWT. semoga membalas semua kebaikannya dengan balasan yang lebih indah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

Tangerang Selatan, 20 Juli 2024



Anisa Putri Wijayanti

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘Iddah</i>

3. *Ta’ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h:
- c. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya'mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au

	قول	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لغن شكرتم	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxv
الملخص	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	8
3. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Teknik Penulisan.....	14

G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP).....	19
1. Pengertian Dana TBDSP.....	19
2. Dasar Hukum Dana TBDSP	26
3. Sumber dan Tujuan Dana TBDSP	32
4. Bentuk-Bentuk Dana TBDSP	37
5. Manfaat dan Penyaluran Dana TBDSP.....	38
6. Syarat-syarat sumber praktik dana TBDSP	41
7. Syarat-syarat pengelolaan dana TBDSP	43
8. Hal-Hal yang dilarang dalam Dana TBDSP	44
B. Fatwa DSN-MUI.....	46
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI.....	46
2. Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI	49
3. Dewan Pengawas Syariah	51
4. Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP Bagi Lembaga Keuangan syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah.....	52
5. Ketentuan pengelolaan terekait dana TBDSP :.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Penelitian	59
1. Jenis Penelitian.....	59
2. Pendekatan Penelitian	60

3. Sumber Data Penelitian.....	60
4. Teknik Pengumpulan Data.....	61
5. Teknik Analisis Data.....	62
6. Lokasi Penelitian.....	63
B. Profil PT Bank Syariah Indonesia Tbk	63
1. Sejarah Umum PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.	63
2. Sejarah Singkat Berdirinya Bank BSI KCP Tangerang Cimone1 ...	65
3. Visi, Misi dan Tujuan BSI KCP Tangerang Cimone 1	66
4. Struktur Organisasi BSI KCP Tangerang Cimone 1	67
5. Produk-Produk BSI KCP Tangerang Cimone 1	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Analisis praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSPP) di BSI KCP Tangerang Cimone 1.	81
B. Analisis Kesesuaian Praktik Penggunaan Dana TBDSPP Bagi Lembaga Keuangan Syariah Di BSI KCP Tangerang Cimone 1 Dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/ 2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Di Akui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah.	87
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	119
RIWAYAT HIDUP	135

ABSTRAK

Anisa Putri Wijayanti, NIM: 20111043. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/ 2018 Terhadap Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Di Bank BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445 H/ 2024 M.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tangerang Cimone 1 merupakan bank syariah ternama dengan aset yang signifikan, namun terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) dalam konteks syariah. Ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana TBDSP di bank syariah menimbulkan kekhawatiran terhadap kepatuhan syariah dan transparansi. Meskipun Bank Syariah Indonesia terdapat komitmen untuk menerapkan prinsip syariah, keterbukaan terkait pengelolaan dana tersebut masih belum optimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris. Dengan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi terpusat dan wawancara dengan BOSM (*Branch Operation Service Manager*), dari BSI KCP Tangerang Cimone 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama** Pada praktik penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1, sumber dana tersebut berasal dari dana ta'zir yang merupakan sanksi denda kepada nasabah yang lalai dalam kewajibannya. Dana dari sumber ini dikumpulkan dan disalurkan melalui BSI Maslahat, entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial. **Kedua** Penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018. Dana tersebut berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah namun disalurkan untuk kemaslahatan umat dan bukan sebagai pendapatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Anisa Putri Wijayanti, NIM: 20111043. Review of DSN-MUI Fatwa Number 123 / DSN-MUI / XI / 2018 Against the Practice of Using Funds That Cannot Be Recognized as Revenue at Bank BSI (Case Study at Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1445 H / 2024 AD.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tangerang Cimone 1 is a well-known Islamic bank with significant assets, but there are discrepancies in the management of funds that should not be recognized as income (TBDSF) in the context of sharia. Discrepancies in the management of TBDSF funds in Islamic banks raise concerns about sharia compliance and transparency. Although Bank Syariah Indonesia is committed to implementing sharia principles, transparency regarding the management of these funds is still not optimal.

This research uses qualitative research in the form of case studies with an empirical approach. With data sources in this study obtained from centralized observation and interviews with BOSM (Branch Operation Service Manager), from BSI KCP Tangerang Cimone 1.

The results showed that: First, in the practice of using TBDSF funds at BSI KCP Tangerang Cimone 1, the source of these funds comes from ta'zir funds which are fines for customers who are negligent in their obligations. Funds from this source are collected and channeled through BSI Maslahat, the entity responsible for social activities. Second, the use of TBDSF funds at BSI KCP Tangerang Cimone 1 is stated to be in accordance with the provisions of Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018. The funds come from sources that are not in accordance with sharia principles but are channeled for the benefit of the people and not as income.

Keywords: Management of Funds That May Not Be Recognized as Income, Fatwa of the National Sharia Council

الملخص

أنيسة بوتري وبجايانتي، نيم : ٢٠١١١.٤٣ .مراجعة فتوى DSN-MUI رقم 123 /DSN-MUI/XI/ 2018 بشأن ممارسة استخدام الأموال التي لا يمكن الاعتراف بها كدخل في بنك الشريعة الإسلامية الإندونيسي (دراسة حالة في بنك الشريعة الإسلامية الإندونيسي تانجيرانج سيمون ١ مكتب الفرع الفرعي)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكرتا، ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤ م.

بنك الشريعة الإسلامية الإندونيسي تانجيرانج تانجيرانج سيمون ١ مكتب الفرع الفرعي هو بنك إسلامي معروف بأصوله الكبيرة، ولكن هناك تناقضات في إدارة الأموال التي لا ينبغي الاعتراف بها كدخل في سياق الشريعة. تثير التناقضات في إدارة الأموال التي لا ينبغي الاعتراف بها كدخل في البنوك الإسلامية مخاوف بشأن الامتثال للشريعة والشفافية. وعلى الرغم من أن بنك الشريعة الإندونيسي ملتزم بتطبيق مبادئ الشريعة، إلا أن الشفافية فيما يتعلق بإدارة هذه الأموال لا تزال غير مثالية .

يستخدم هذا البحث البحث النوعي في شكل دراسات حالة ذات نهج تجريبي. مع مصادر البيانات في هذه الدراسة التي تم الحصول عليها من الملاحظة المركزية والمقابلات مع مدير خدمة عمليات الفرع، من مكتب فرع بنك الشريعة الإندونيسي في تانجيرانج سيمون ١ .

أظهرت النتائج ما يلي: أولاً، في ممارسة استخدام الأموال التي لا ينبغي الاعتراف بها كإيرادات في مكتب الفرع الفرعي لبنك الشريعة الإندونيسي تانجيرانج سيمون ١ ، يأتي مصدر الأموال من صندوق التعزير الذي هو عبارة عن غرامة مالية تفرض على العملاء الذين يتهاونون في التزاماتهم. ويتم جمع الأموال من هذا المصدر وتوجيهها من خلال بنك الشريعة الإندونيسي مصلحات، وهو الكيان المسؤول عن الأنشطة الاجتماعية. ثانيًا، يُذكر أن استخدام الأموال في الأموال التي لا ينبغي الاعتراف بها كإيرادات في مكتب فرع بنك الشريعة الإندونيسي الفرعي تانجيرانج سيمون ١ وفقًا لأحكام الفتوى رقم 123-DSN /MUI/XI/2018 وتأتي هذه الأموال من مصادر لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولكنها موجهة لصالح الناس وليس كدخل.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأموال التي لا يجوز اعتبارها دخلاً، فتوى مجلس العلماء الإندونيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga sektor keuangan dibutuhkan dalam mendukung permodalan sektor riil dengan konsep perbankan baik berbentuk konvensional atau berprinsip syariah. Lembaga keuangan syariah adalah perbankan syariah. Bank syariah melaksanakan fungsi intermedia berdasarkan ketentuan syariah, berkewajiban mengamalkan prinsip kepercayaan melalui tata kelola bank syariah yang baik. Untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemakaian produk dan layanan perbankan syariah, maka Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis-jenis transaksi syariah berbentuk penghimpunan dan penyaluran dana, serta larangan operasional bank yang melibatkan *riba*, *garar*, *maysir*, dan *zalim*.¹

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyebutkan jika kegiatan ekonomi syariah di Indonesia tidak sepenuhnya telah terpisah dari cara ekonomi konvensional yang mengandung unsur *riba*. Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempergunakan kaidah haram sebagai pemisahan harta halal dan harta haram.²

Dana TBDSP merupakan dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum dan Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 33.

² Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No. 2, (2019): h. 95.

(LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya. Pernyataan dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas taruhan (*maysir*) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana TBDSP.³

Dalam dunia perbankan syariah masih terdapat dugaan ketidaksesuaian terhadap pengelolaan dana TBDSP serta tidak adanya keterbukaan terkait penggunaan dana TBDSP di perbankan syariah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah yang dijalankan oleh industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dikuatkan oleh Rudi Hartanto di dalam skripsinya mengatakan bahwa perbankan syariah diketahui belum berkomitmen untuk mengungkapkan pengelolaan dana TBDSP mereka dari tahun ke tahun.⁴

Terkait penerapan syariat Islam dalam lembaga yang dipimpin oleh Hery Gunardi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan menerapkan secara berkesinambungan. Agar hal itu berjalan konsisten, manajemen BSI diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga proses bisnis dan operasionalnya selalu selaras dengan hukum Islam. Dengan menjaga prinsip sesuai hukum Islam tersebut, Hery Gunardi memberikan garansi kepada seluruh

³ KIKI PATMAWATI, Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyaluran di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 22.

⁴ Rudy Hartanto, *et.al.* "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): h. 42.

stakeholder jika BSI tidak seperti bank konvensional. Terlebih BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah yang dipimpin oleh Hasanuddin, yang juga ketua Harian Dewan Syariah Nasional.⁵

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dilihat bahwa pada praktik pengelolaan dana TBDSP masih terdeteksi adanya dugaan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI meskipun Bank Syariah Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen penuh dan menerapkan prinsip syariah secara berkesinambungan. Sebagaimana dalam penerapannya, bank syariah tetap menjaga prinsip sesuai hukum Islam dan memberikan garansi kepada seluruh stakeholder jika BSI tidak seperti bank konvensional.

Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga keuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam. Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No.123/XI/2018 tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.

⁵ Hiru Muhammad, "BSI Komitmen Jaga Prinsip Perbankan Syariah", REPUBLIKA. 18 juni 2021. [BSI Komitmen Jaga Prinsip Perbankan Syariah | Republika Online](#). Diakses pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, pukul 20.30 WIB.

Tata kelola perbankan syariah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menerangkan jika tata kelola bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶

Tata cara pengelolaan dana TBDSP menjadi suatu kepentingan bagi lembaga keuangan syariah, mengingat harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya. Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban menginformasikan kepada masyarakat tentang alokasi dana TBDSP dengan tujuan tidak menjadi kesalahpahaman bagi sudut pandang masyarakat awam.⁷

Salah satu kaidah fikih berbunyi :

مَنْ اِخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي الْحَلَالُ لَهُ⁸

“Siapa saja yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, keluarkanlah kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya”.

Kaidah ini dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansinya. Dalam rumusan teori ini, harta atau uang dalam perspektif fikih dan merujuk pada

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU No 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008.

⁷ Indria Puspitasari Lenap, “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No. 2, (2019): h. 97.

⁸ Taqiyuddin Ahmad bin Abdul al-Halim bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa, Kitabul Bai'*, (Beirut : Darul Fikr : 1980), h. 124.

landasan teori tentang konsep halal dan haram dalam Islam, bukanlah benda yang murni diharamkan atau bukanlah benda yang haram karena zatnya (*'ainiyah*). Namun, harta atau uang merupakan benda yang bisa haram karena cara mendapatkannya yang tidak sesuai dengan syariah (*al-haram lighairih*). Sehingga apabila terjadi suatu percampuran antara keduanya-yakni uang yang halal dengan uang yang haram karena proses pendapatannya yang tidak sesuai syariah sementara uang yang haram tersebut bisa dikira/dihitung, maka solusinya yaitu mengeluarkan uang haram sehingga hanya tersisa uang yang halal saja.

Sedangkan menurut Miftakhul Anwar dalam jurnal “Mimbar Kampus : Jurnal Pendidikan Agama Islam” menyatakan bahwa apabila berkumpul perkara halal dan haram atau yang diperbolehkan dan diharamkan, maka dimenangkan sisi yang haram.⁹ Pendapat ini didasari kaidah yang digunakan oleh Imam Az-zarkasyi yang berbunyi:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَوْ الْمُبَاحُ وَالْمُحَرَّمُ غُلِبَ جَانِبُ الْحَرَامِ¹⁰

“Apabila berkumpul perkara halal dan haram atau yang diperbolehkandan diharamkan, maka dimenangkan sisi yang haram”.

Adanya perbedaan pendapat terkait hal ini memicu banyak perspektif sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pendapat mana yang lebih relevan.

⁹ Miftakhul Anwar, “Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang haram: Kajian Fikih dari kitab Al-Umm Imam Syafi’i” jurnal pendidikan agama islam, 20, No. 2 (2021), h. 193.

¹⁰ az-Zarkasyi, *al-Mansur fil qawaid al-fiqhiyyah*, (Kuwait : mentri wakaf), Juz I, h. 337.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018, dana non-halal tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Namun, dana tersebut wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti bantuan korban bencana, penunjang lembaga pendidikan Islam, pembangunan masjid dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum, beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu, kegiatan produktif bagi *duafa*, faqir-miskin, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

Pada bank syariah, sumber dana non-halal tersebut menjadi salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *qardul hasan*, yaitu dana dari pendapatan yang diragukan, seperti jasa nestro di bank koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah kaidah *أَخْفُ دَرَرَيْنِ* (*akhaffu dararain*) artinya mengambil *muḍarat*

¹¹ Sri Ayu, “ Konsep Dana Non Halal Pada Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Qardul Hasan Perbandingan Fatwa DSN-MUI No: 123 DSN-MUI/XI/2018 Dengan Pemikiran Muhammad Yusuf al-Qaradawi, “ (Skripsi sarjana, Program Strudi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Parepare, 2021), h. 56.

yang lebih kecil, mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga non-muslim, mungkin dapat digunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam. Oleh karena itu, dana tersebut lebih baik digunakan dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu kaum *du'afa*.¹²

Penelitian skripsi ini akan di lakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang cimone 1. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karna berdasarkan CNBC Indonesia Bank Syariah Indonesia merupakan peringkat nomor 1 bank syariah yang memiliki aset lebih dari 100 Triliun.¹³ Alasan penelitian dilakukan di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dikarenakan BSI KCP Tangerang Cimone 1 meraih apresiasi Juara pertama *Ultimate Frontliner* pada tahun 2022, yang mana perwakilan perusahaan atau garda terdepan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen.¹⁴ Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penggunaan dana TBDSP dengan sebuah judul penelitian yang membahas terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1 berdasarkan sebuah Fatwa

¹² Sri Ayu, “ Konsep Dana Non Halal Pada Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Qardul Hasan Perbandingan Fatwa DSN-MUI No: 123 DSN-MUI/XI/2018 Dengan Pemikiran Muhammad Yusuf al-Qaradawi, “ (Skripsi sarjana, Program Strudi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Parepare, 2021), h. 56.

¹³ Muhammad Khadafi, “Daftar 10 Bank Syariah Terbesar di RI, BSI Belum Ada Lawan” 28 Maret 2024 <https://search.app/KJmAL9Z4A4sVE9Rv8> Diakses pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, pukul 23.04 WIB.

¹⁴ Andhika Yudaputra, *Branch Opration & Service Manager* di BSI KCP Tangerang Cimone 1, wawancara oleh penulis di Tangerang cimone, 20 Juni 2024.

DSN-MUI No. 123 dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di Bank BSI (Studi Kasus Di BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)”

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang masalah maka penulis membagi jadi beberapa macam untuk mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian.

- a. Praktik penggunaan dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- b. Kesesuaian praktik penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.
- c. Pengumpulan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1.
- d. Penyaluran dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1.

2. Pembatasan Masalah

Menyadari luasnya permasalahan maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu penulis hanya membatasi

pembahasan pada praktik penggunaan dana TBDSK di BSI KCP Tangerang Cimone 1, dan kesesuaian praktik penggunaan dana TBDSK bagi lembaga keuangan syariah di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dengan Fatwa No.123 DSN-MUI /XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis praktik penggunaan dana TBDSK di BSI KCP Tangerang Cimone 1?
- b. Bagaimana analisis kesesuaian praktik penggunaan dana TBDSK di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui analisis penggunaan dana TBDSK di BSI KCP Tangerang Cimone 1.
2. Untuk memahami kesesuaian praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/ 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulis ialah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dan wawasan bagi masyarakat terhadap tinjauan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah khazanah ilmiah dalam pengembangan hukum Islam yang terkait dengan objek berupa praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di tinjau dari Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis telah melihat beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi, jurnal yang mendukung terhadap penelitian ini, yaitu :

1. **Anisa Cantika (2018)**, *skripsi* dengan judul “**Analisis Penggunaan Dana Ta’wīḍ di PT Al’Ijarah Indonesia Dinance Cabang Mataram**” dalam penelitian ini membahas mengenai ganti rugi yang diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari akal dengan menunda-nunda pembayaran. Adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nuda pembayaran. Hal ini sangat kontradiktif dalam hukum Islam yang melindungi kepentingan semua pihak saat bertransaksi. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah

adanya mekanisme (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.¹⁵

Mencermati penelitian di atas, Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama berkaitan dengan penggunaan/pengelolaan dana. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini lebih mengarah pada mekanisme *ta'wid* (pemberian ganti rugi). Sedangkan skripsi penulis mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penggunaannya di Lembaga Keuangan Syariah menurut fatwa DSN-MUI.

2. **Apridhika Rio Chandra (2020)**, *skripsi* dengan judul “**Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap perkembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung tahun 2018**” dalam penelitian ini membahas mengenai pembiayaan UKM dengan akad pembiayaan dan *ijārah* dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BPRS Bandar Lampung dalam melakukan pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* guna mendukung perkembangan usaha mikro di Bandar Lampung.¹⁶

Mencermati penelitian di atas, Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah terdapat kesamaan

¹⁵ Anisa Cantika, Analisis Penggunaan Dana Ta'wid di PT Al'Ijārah Indonesia Dinance Cabang Mataram, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h 5.

¹⁶ Apridhika Rio Chandra, Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap perkembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung tahun (Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 24.

dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan tempat melakukan penelitian yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun perbedaanya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini lebih mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penggunaannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian skripsi penulis mengenai pembiayaan UKM dengan akad pembiayaan dan *ijarah* dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BPRS Bandar Lampung dalam melakukan pembiayaan *murābahah* dan *ijārah* guna mendukung perkembangan usaha mikro di Bandar Lampung.

3. **Derry Ariswanto (2021) Tesis** dengan Judul **“Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”**. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah.¹⁷

Mencermati penelitian di atas, persamaam penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah itu mengarah pada Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan penggunaannya di lembaga keuangan syariah menurut Fatwa DSN MUI. Adapun perbedaanya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini kualitatif berupa

¹⁷ Derry Ariswanto, “Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI,” (Pascasarjana Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Penelitian di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran, 2021), h. 1.

studi kasus sedangkan penelitian skripsi penulis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analitis.

4. **Derry Ariswanto (2023)**, *jurnal* dengan Judul “**Studi Komparatif Konsepsi Dana Nonhalal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam**” Dalam penelitian ini membahas mengenai mengkaji perbandingan konsep pengaturan dana non halal dan dana TBDSP dalam perspektif politik ekonomi islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dana non halal semula hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial.¹⁸

Mencermati penelitian di atas, Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah berkaitan dengan pengelolaannya, dan ketentuan dalam penyalurannya. Penyajian dan pelaporan dana non halal sebelumnya telah diatur dalam PSAK 101 dan 109. Adapun perbedaanya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penggunaannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian skripsi penulis mengkaji perbandingan konsep pengaturan dana non halal dan dana TBDSP dalam perspektif Ekonomi Islam Politik.

5. **Kikin Mutaqin, Atang Abdul Hakim, Dede Nurwahidah (2024)**, *jurnal* dengan judul “ **Analisis Perlakuan Dana Non**

¹⁸ Derry Ariswanto , “Studi Komparatif Konsepsi Dana Nonhalal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum islam* 9, No. 1, (2023): h. 57.

Halal Sebagai Dana Kebajikan Dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Dalam penelitian ini membahas mengenai menganalisis implementasi perlakuan dana non halal termasuk aspek kaidah hukumnya sebagai dana kebajikan dan melihat korelasinya terhadap reputasi lembaga keuangan syariah.¹⁹

Mencermati penelitian diatas, Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah berkaitan dengan kesesuaian Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Adapun perbedaanya penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian ini lebih mengarah pada dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penggunaannya di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas mengenai menganalisis implementasi perlakuan dana non halal termasuk aspek kaidah hukumnya sebagai dana kebajikan dan melihat korelasinya terhadap reputasi lembaga keuangan syariah.

F. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah, proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ Jakarta 2021).

¹⁹ Kikin Mutaqin, Atang Abdul Hakim, Dede Nurwahidah, “Analisis Perlakuan Dana Non Halal Sebagai Dana Kebajikan Dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, No. 2 (2024): h. 159.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang biasa digunakan dalam membuat karya ilmiah, seperti latar belakang yang berupa pengantar dan uraian singkat mengenai masalah yang akan diteliti, dilanjut dengan permasalahan (mencakup indentifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan penulisan dari karya ini, beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, tinjauan pustaka, metode penelitian yang merupakan penjelasan mengenai cara yang dilakukan dalam menganalisis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Bab ini memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi : pengertian dana TBDSK, dasar hukum dana TBDSK, sumber dan tujuan dana TBDSK, bentuk-bentuk dana TBDSK di perbankan syariah, manfaat dan penyaluran dana TBDSK, syarat-syarat praktik dana

TBDSP, hal-hal yang di larang dana TBDSP. dilanjut dengan pembahasan fatwa diantaranya : pengertian fatwa DSN-MUI, kedudukan hukum fatwa DSN-MUI, fungsi fatwa DSN-MUI, dewan pengawas syariah, ketentuan penggunaan dana TBDSP bagi lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bab ini memuat kajian teori tentang akad yang terdiri dari : pembahasan mengenai: metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian. Sejarah berdirinya Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1, visi dan misi Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1, struktur organisasi Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1, Produk-Produk BSI KCP Tangerang Cimone 1, Sumber-Sumber dan Ketentuan Dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 .

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian, dimana berisi mengenai, analisis penggunaan dana TBDSP Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1, analisis

kesesuaian praktik dana TBDSB bagi lembaga keuangan syariah di Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1 terhadap Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah serta saran-saran yang diperoleh dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah diuraikan sebelumnya, selain itu penulis memberikan saran berdasarkan uraian diatas, berikut kesimpulandan saran yaitu:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Praktik Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Di Bank BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP Tangerang Cimone 1)

1. Pada praktik penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 berasal dari berbagai sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti dana *ta'zir* (sanksi denda) berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah mampu bayar namun lalai melaksanakan kewajibannya, dan lelang atas aset nasabah namun nasabah tidak bisa diidentifikasi lagi. Lalu dikumpulkan dan diberikan, disalurkan melalui BSI Maslahat, sebuah entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan sosial. BSI Maslahat menjalankan berbagai kegiatan sosial, seperti menyalurkan bantuan bencana, bantuan sekolah, dan pembangunan masjid. Semua penyaluran dana ini dilakukan melalui BSI Maslahat untuk memastikan

bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Penggunaan dana TBDSP di BSI KCP Tangerang Cimone 1 dinyatakan sesuai dengan ketentuan dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Karena BSI KCP Tangerang Cimone 1 sudah menjalankan sesuai aturan yang ada didalam fatwa maupun prinsip syariah. Yang mana dana tersebut bersumber dari dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menyalurkan dana TBDSP untuk kemaslahatan umat dan tidak digunakan sebagai pendapatan, Dana TBDSP disimpan dan dipisah dalam rekening khusus, dan sudah mendapatkan persetujuan dan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan untuk masukan, khususnya bagi BSI KCP Tangerang Cimone 1, para lembaga keuangan syariah, masyarakat dan pemerintah. Adapun saran dari penulis adalah :

1. Diharapkan kepada BSI KCP Tangerang Cimone 1 untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang sudah berjalan dan lebih mengoptimalkan kinerja BSI dan Dewan Pengawas Syariah agar tetap berpegang pada prinsip syariah.
2. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 diharapkan bagi para lembaga keuangan

syariah mampu menjalankan oprasiaonalnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian lebih dalam terkait peraturan dan kebijakan yang mengatur penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan termasuk kajian terhadap fatwa-fatwa terbaru dan regulasi pemerintah yang relevan, serta meneliti potensi inovasi dalam pengelolaan dan penyaluran dana ini untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan manfaay sosial.
4. Bagi masyarakat atau nasabah hendaklah lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan syariah yang berlabel syariah tetapi dalam praktiknya masih banyak menyimpung dari prinsip syariah seperti menggunakan dana denda untuk mendapatkan operasional.
5. Bagi pemerintah memastikan agar lembaga keuangan syariah yang tersebar di Indonesia ini tidak hanya berlabel syariah saja akan tetapi dalam penerapannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah)*, Jakarta : Elsas Jakarta, 2008.
- _____, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia* Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI, Malang : Kementerian Agama Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- al-Akbar Mahmud Syaltut, Al Imam, *Al-Fatawa*, Qahirah : Dār Al-Kutub Al Ilmiyyah : Beirut, Libanon: 1966
- al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Bin Husein Bin Ali bin Abdullah. *Sunan Al-Kubro*, Dār Al-Kutub Al Ilmiyyah : Beirut, Libanon : 1994.
- Hasan, Zubairi, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul al-Halim. *Majmu' Fatawa, Kitabul Bai'*. Beirut : Dār al-Fikr : 1980.
- al-Jajiri, Abdurahman, *Kitabu Al-Fiqh 'Al Mazahibi*, Berut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 1990, h. 532.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.

- al-Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwir Al-Qulub*, Dōr Al-Kutub Al Ilmiyyah : Beirut, Libanon: 1991.
- al-Lamuwaqi'in, Ibnu Qoyim, Berut: Dar Jail, 2006, h. 117.
- Masyofah dan M. Nurul Irfan , *Fikih Jinayah*, Jakarta: AZMAH, 2013, h. 139.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2015.
- an-Nawawi Abu Zakariya, al-anṣhari *al-Majmu; Syarhu al-Muḥaẓẓab, al-Mathba'ah al-Muniriya*,(Kairo : Maktabah al Arsyad.1980) h.418
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *metode P enelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Nujaim Ibnu, *Al-Asybab Wa Al-Nazair*,(Damaskus : Dar Al-Fikr, 1983), h.18.
- Nuritomo, dan Totok Budisantoso , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 211.
- asy-Syathiri, Ahmad Bin Umar. *Al-Yakut An-nafis*, Mesir : Ad-Dōr Alamiyyah 1360.
- Sam , Ichwan *et,al, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sahroni, Oni, *Maqhasid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta, 2013
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2018.

- Suliswiadi, *Metode penelitian Pendidikan, (Pendekatan konsep dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Sigma, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta : Kencana*, 2017.
- Sutopo, Umarwan, “*Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia,*” *Justicia Islamica*, 1, (Juni 2018), 91
- Suliyanto, *metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni’am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Qahira: Dōr Al-Kutub Al Ilmiyyah: Beirut, Libanon: 1966
- Taimiyah Ibnu, *Majmu’al-fatwa al-Kubra*, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1987) jilid 29, h. 268.
- Tim DSN-MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Syariah* 2018.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum dan Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- az-Zarkasyi. *Al-manstur fil qawaid al-fiqhiyyah*, Kuwait : mentri wakaf , Juz I
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam dan Wa Adillatuhu*. Darul Fikr : Damaskus 1997.

Jurnal

- Anwar, Miftakhul. “Kaidah Fikih Bila yang Halal Bercampur dengan yang haram: Kajian Fikih dari kitab *Al-Umm Imam Syafi’i*” *jurnal pendidikan agama islam* 20/2, 2021.

- Ariswanto, Derry. “Studi Komparatif Konsepsi Dana Nonhalal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum islam* 9/1, 2023.
- Hartanto, *et.al.* “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4/2, 2019.
- Husaeni, Uus Ahmad. “Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 7/1, 2017.
- Lenap, Indria Puspitasari. “Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik,” dalam *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3/2, 2019.
- Mutaqin, Kikin, *et.al.* “Analisis Perlakuan Dana Non Halal Sebagai Dana Kebajikan Dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5/2, 2024.
- Hisamuddin, Nur, “*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*” *Jurnal zakat dan wakaf* 1, /1, 2014.

Skripsi

- Ariswanto, Derry. “Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI,” Pascasarjana Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Penelitian di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran, 2021.

Ayu, Sri. “Konsep Dana Non Halal Pada Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan *Qardul Hasan* Perbandingan Fatwa DSN-MUI No: 123 DSN-MUI/XI/2018 Dengan Pemikiran Muhammad Yusuf al-Qaradawi, “ Skripsi sarjana, Program Strudi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Parepare, 2021.

Cantika, Anisa. “Analisis Penggunaan Dana *Ta'wid* di PT Al'Ijarah Indonesia Dinance Cabang Mataram”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Chandra, Apridhika Rio. “Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Terhadap perkembangan Usaha Mikro di Bandar Lampung tahun”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Patmawati, Kiki Patmawati, “Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan penyaluran di lembaga keuangan syariah menurut fatwa DSN-MUI”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU No 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008.

Website

BSI KCP TANGERANG CIMONE 1, *Info Bank Award : BSI KCP TANGERANG CIMONE 1 Raih Predikat Excellent* situs resmi BSI KCP TANGERANG CIMONE 1, <https://bprsalsalaam.co.id/blog/berita-al-salaam/info-bank-award-bprs-alsalaam-raih-predikat-ezcellent>.

Diakses pada hari senin tanggal 04 Maret 2024, pukul 14.50 WIB.

Saddam Hussein, *Belajar Statistika, Data Science*, Situs resmi [Penyajian Data: Bentuk-bentuk Beserta Contohnya \(geospasialis.com\)](http://geospasialis.com) Diakses pada hari selasa tanggal 27 february 2024, pukul 20.35 WIB.

Salmaa, Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh situs resmi [Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh \(penerbitdeepublish.com\)](http://penerbitdeepublish.com) Diakses pada hari selasa 27 february 2024, pukul 18.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dana Sosial*, situs resmi <https://kbbi.web.id/Dana.html> Diakses Pada hari selasa Tanggal 28 Mei 2024, pukul 08.00 WIB.

Website Resmi BSI Syariah, [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](http://bankbsi.co.id) diakses pada tanggal 09 Juli 2024 Pukul 12.11 WIB.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran

Wawancara

Yudaputra, Andhika, *Branch Opration & Service Manager* di BSI KCP Tangerang Cimone 1, wawancara oleh penulis di Tangerang cimone, 20 Juni 2024.

RIWAYAT HIDUP



Anisa putri wijayanti lahir di Tangerang, penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Bojongnangka Tangerang hingga lulus pada tahun 2014, pada tahun 2014-2017 penulis melanjutkan pendidikan di Mts Darul Ulum Tangerang, dan kemudian pada tahun 2017-2020 penulis melanjutkan pendidikan di MA Darul ulum Tangerang dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2020 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan bantuan dan petunjuk dan Ridho dari Allah SWT, Ridho doa dari orang tua, keluarga, serta sahabat, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca yang membaca skripsi ini.

ANISA PUTRI WIJAYANTI HES

ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	4%
3	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
5	journal.ikopin.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
7	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.iaifa.ac.id Internet Source	1%
9	123dok.com Internet Source	1%
10	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%

11	www.bowosusilo.com Internet Source	1 %
12	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
14	ejournal.steikassi.ac.id Internet Source	1 %
15	islamicmarkets.com Internet Source	1 %
16	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
17	keuangannews.id Internet Source	1 %
18	Mohammad Ahsin. "Problematika Persamaan Hak Dalam Waris dan RAD", JURNAL HUKUM PELITA, 2024 Publication	1 %
19	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 009/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111043	
Nama Lengkap	ANISA PUTRI WIJAYANTI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/ 2018 TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN DI BANK BSI (Studi Kasus Di Bank BSI KCP TANGERANG CIMONE 1)	
Dosen Pembimbing	Dra. NUR IZZAH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 38%	Tanggal Cek 1: 01 Agustus 2024
	Cek. 2. 32%	Tanggal Cek 2: 02 Agustus 2024
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 01 Agustus 2024
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd

